



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324

Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912

M E M P A W A H

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan memperluas akses kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah, dipandang perlu diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Negeri pembina Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. bahwa berdasarkan pendirian TK Pembina perlu adanya Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Negeri pembina Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak tersebut di atas untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi TK.
- e. bahwa untuk dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Negeri pembina Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak kepada :
Nama TK : TK Negeri Pembina Kecamatan Sungai Pinyuh
Alamat : Desa Nusa Pati Kecamatan Sungai Pinyuh,
Kabupaten Pontianak
- Kedua : Pemberian persetujuan pendirian Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Negeri pembina Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam diktum **Pertama** wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- e. membina dan mengelola dengan baik Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Negeri pembina Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak yang diasuh.
- f. melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- g. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan berlaku dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

- h. Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Negeri pembina Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak Kabupaten Pontianak, dibina pada Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 14 Juli 2005.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak

Drs Idrus Adam
Pembina Tk.I
NIP.131473421

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas
3. Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati Pontianak
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Pontianak.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mempawah Hilir